

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Alokasi dana Desa secara signifikan mengalami perkembangan pada setiap tahunnya.¹ Hal ini memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan Desa semakin cepat pula baik secara infrastruktur maupun ekonominya yang kesemuanya itu bergandeng dengan proses pemberdayaan masyarakat. Pengawasan ini dirasa perlu dari seluruh elemen masyarakat agar tujuan dalam pengalokasiannya bisa berjalan dengan sistematis.

Secara yuridis formal Desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk

¹ Rincian Alokasi Dana Desa tahun 2016 untuk Kabupaten Tulungagung sesuai dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan Permenkeu dengan jumlah desa 257 mendapatkan alokasi dana dari anggaran belanja negara sebesar Rp.159.404.476.000 dengan pendistribusian perdesa mendapatkan Rp.565.640.000 sedangkan tahun 2017 kabupaten Tulungagung mendapatkan dana dari anggaran belanja negara sebesar Rp. 203.074.565.000 dengan perdesa mendapatkan anggaran Rp.720.442.000 sedangkan pada Kabupaten Trenggalek pada tahun 2016 dengan 152 desa, mendapatkan anggaran sebesar Rp.98.943.538.000 dengan per desa mendapatkan dana sebesar Rp.565.640.000, pada tahun 2017 Kabupsten Trenggalek mendapatkan dana sbesar Rp.126.272.713.000 dengan per desa mendapatkan dana sebesar Rp.720.442.000.

mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.²

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa *autonomy* indentik dengan *auto money*, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Bab III “Kewenangan Desa” Pasal 7

Implementasi otonomi bagi Desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah Desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban Desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pengelolaan anggaran Desa.

Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar Desa terkait keterbatasan dalam keuangan Desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama. *Pertama* Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. *Kedua*: kesejahteraan masyarakat Desa rendah. *Ketiga*: rendahnya dana operasional Desa untuk menjalankan pelayanan. *Keempat*: bahwa banyak program pembangunan masuk ke Desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.³

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pokok yang harus diraih dari awal kemerdekaan RI. Kesejahteraan masyarakat tergambar pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berisi amanat Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan juga bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan

³ Bambang Hidayana, dan Tim Peneliti FPPD, 2005, "*Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005 hal.10

dan penghidupan yang layak seperti yang tercantum pada UUD 1945. Maka dari itu setiap Warga Negara Indonesia dapat mensejahterakan kehidupan masing-masing dengan bekerja dan memperoleh penghasilan guna untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya.⁴

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana Desa dijumpai juga pada Kemampuan pengelola alokasi dana Desa baik dari unsur pemerintah Desa maupun lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana Desa. Penggunaan bantuan alokasi dana Desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana Desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu penyelesaian administrasi kegiatan itu juga sering terlambat, sehingga terjadi keterlambatan dalam pencairan dana Desa tingkat ke dua.

Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, dari kedua Desa di atas bahwa penggunaan dana Desa hanya sekitar 30% dari jumlah total dari kucuran dana dari

⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 27 ayat 2.

pemerintah. Hasil swadaya ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk merasa memiliki terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada masih kurang.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Desa yang dibiayai dari dana Desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola dana Desa dengan masyarakat. Hal ini sesuai pendapat dari Kepala Desa dari kedua Desa diatas yang menyatakan “Dalam menyusun kegiatan dana Desa telah dilakukan Musyawarah tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga Desa yang ada, dan hasil Musyawarah tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat “.Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya dana Desa yang diterima Desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana dana Desa. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan dana Desa.

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. UU ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Selain itu masyarakat dituntut berkeaktivitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah.

Sistem pengelolaan dana Desa yang dikelola oleh pemerintah Desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggung jawaban merujuk pada Permendes PDT Trans Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa tahun 2017. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah Desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum.⁵ Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan Desa yang lebih dikenal sebutan dana Desa.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Sementara itu implementasi dari penyaluran dan penggunaan dana Desa yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat hingga saat ini belum bisa merata keseluruhan, beranjak dari fenomena yang terjadi di lingkungan

⁵ Robert Simanjutak, dan Djoko Hidayanto, 2002, *Dana Alokasi Umum di Masa Depan* dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjutak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang, 2002, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta, hal.4

masyarakat, pemerintah Desa lebih mengoptimalkan proses pembangunan tanpa mempertimbangkan juga tentang pemberdayaan masyarakat.

Di dalam Permendes PDT Trans no 22 tahun 2016 pasal 3 dijesaskan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui swakelola yang itu menonjolkan kemandirian sebuah Desa serta pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.⁶

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa alokasi dana Desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya Desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana Desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana Desa, baik dari unsur pemerintah Desa maupun lembaga kemasyarakat di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Di antaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana Desa. Padahal dalam Permendes dijelaskan bahwa dalam dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang di tujukan untuk

⁶ Permendes PDT Tran no 22 tahun 2016 pasal 3 berbunyi “swakelola dan berbasis sumberdaya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.⁷

Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek secara geografis memang berdekatan, tetapi dalam pengalokasian dana Desa bisa jadi sangat berbeda. Hal itu disebabkan banyak faktor baik secara internal maupun eksternal. Secara garis besar dalam Permendes sudah di atur tentang penggunaan dana Desa tersebut, tujuan utamanya adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya pengoptimalan dari dana Desa pada dua wilayah tersebut kurang begitu kelihatan, entah apakah masih berfokus pada pembangunan dan mengesampingkan pemberdayaan masyarakat ataukah yang lainnya. Klasifikasi Desa menurut Permendes PDT Trans no 22 tahun 2016 secara jelas digambarkan dengan tiga kategori yaitu Desa tertinggal/Desa sangat tertinggal, Desa berkembang, dan Desa maju, secara signifikan Desa di dua wilayah diatas termasuk kedalam Desa berkembang dan prioritas dari Desa berkembang⁸ adalah penguatan dibidang ekonomi yang didalamnya tarjet pencapaian terfokus berskala produktif dengan satu Desa satu produk unggulan sesuai dengan pasal 5 poin “c” bagian ke 3 dan pasal 6 poin “b”.⁹

⁷ Permendes PDT Tran no 22 tahun 2016 pasal 7 bagian kedua bidang pemberdayaan masyarakat Ayat “a” berbunyi “Peningkatan partisipasi nasyrakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

⁸ Permendes PDT Trans No.22 Tahun 2016, pasal 6

⁹ Pasal 5 Ayat c bagian ke 3 berbunyi “usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran” dan pasal 6 Ayat b berbunyi :desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa yang meliputi 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang di fokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan.

Bila melihat bunyi peraturan tersebut maka setiap Desa wajib mempunyai satu produk unggulan yang itu nantinya bisa menjadi pondasi dari perekonomian Desa tersebut. Kasuistik yang ada bahwa bunyi pasal tersebut sulit untuk direalisasikan oleh beberapa Desa di dua wilayah di atas. Padahal sudah menjadi suatu kewajiban bagi Desa tersebut. banyak pertanyaan kenapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimanakah solusi bagi Desa tersebut menanggapi dari bunyi pasal tersebut. Padahal bila dilihat grafik dari kedua Desa diatas, maka sudah termasuk dalam klasifikasi Desa berkembang yang pada dasarnya sudah harus merealisasikan bunyi undang-undang diatas.

Menarik bila kajian di atas ditarik dalam ranah hukum ekonomi syariah, dalam hal ini, pijakan yang di pakai oleh penulis adalah kompilasi hukum ekonomi syariah yang di dalamnya menjelaskan konsep ekonomi secara syariat kemudian cara pendistribusiannya dan juga pengawasannya, walaupun tidak secara tegas dan tersurat dijelaskan dalam KHES, namun secara implisit sudah tertuang dalam KHES. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal satu ayat 1 di jelaskan bahwa :

“Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersidat komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah”

Di dalam KHES terdapat peraturan yang serupa dengan ayat di atas, yakni pada buku ke dua yang berjudul akad. Dalam buku ke dua tersebut ada berbagai pasal, akan tetapi penulis hanya menggunakan pedoman Pasal 26

ayat (a) dan (b) saja sebagai pedoman, yaitu : Akad tidak sah apabila bertentangan dengan Syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰

Bila lebih dalam lagi kita perhatikan dari semua penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Alokasi Dana Desa haruslah melibatkan unsur masyarakat yang ada di Desa tersebut. Maka cara melibatkan masyarakat dalam hal tersebut adalah :

Musyawahah, Tata aturan pemerintahan yang diatur dalam Islam, ialah tata aturan Parlementer. Allah telah mewajibkan kita umat Islam ini menegakkan prinsip-prinsip syuraa. Dalam ayat-ayat itu dengan tegas dinyatakan kewajiban kita untuk mengikuti prinsip ini. Nash yang pertama menyuruh rosul bermusyawahah. Kalau demikian kita para umat lebih patut menerima tugas itu Nash yang kedua menerangkan bahwa sifat para mukmin yang hakiki, ialah melaksanakan sesuatu dengan jalan bermusyawahah.¹¹

Pada Dasarnya bahwa tolong menolong diantara sesama manusia untuk mewujudkan kebaikan dan mencapai takwa merupakan suatu keharusan karena tabiatnya makhluk politik atau makhluk sosial yakni jenis makhluk yang saling memerlukan sesamanya untuk mencukupi segala kebutuhannya, tidak mungkin seorang diri dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain.¹² Serta dalam ekonomi Islam mengenal sifat jujur dan amanah yang itu harus dilakukan dan harus di jalankan agar kestabilan penyaluran dan pengelolaan dana dari pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 26 ayat a

¹¹ Ash shiddieqy, Tengku Muhammad Haasbi, *Islam dan Politik*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2002). hal.168

¹² J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) hal.195

Pengembangan masyarakat dan pemberdayaannya, dalam Islam diatur dalam beberapa prinsip yaitu : *Pertama, Qoulan Ma'ruffan* (kata-kata yang baik) konteks dalam perkataan ini adalah perkataan yang dikenal/dipahami. Seorang pemimpin selayaknya dapat mengetahui pola komunikasi lokal daerah yang ingin diintervensi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan dan akan menghasilkan perubahan yang nyata. *Kedua, Qoulan Syadid* artinya bahwa setiap perkataan harus mengandung unsur yang jujur atau transparansi yang nyata agar tidak menimbulkan suatu hal yang tidak di inginkan. *Ketiga, Qoulan Kariyman*, berkata yang lembut dan sopan, prinsip ini secara signifikan menuntut penguasa agar dapat selalu menenangkan, mengayomi masyarakatnya agar keadaan selalu kondusif. *Keempat, Qoulan Maiysuron*, Arti bahasa dari kata *qoulan maiysuro* adalah ucapan yang pantas/mudah. Perkataan dalam konteks ini adalah perkataan yang dapat member solusi. Perkataan ini bertujuan untuk mempermudah dan menjadikan lebih mudah permasalahan. Oleh karenanya perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penggunaan dana Desa tahun 2017. sebab itu penulis melakukan penelitian untuk di ajukan sebagai bahan pembuatan proposal tesis dengan judul “PENGUNAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PRESPEKTIF PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI No.22 TAHUN 2016 DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH.

Agar pembahasan dalam judul di atas tidak menimbulkan pertanyaan dalam hal tempat studi kasusnya, maka penulis memilih salah

satu Desa yang ada di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yaitu di Desa Sukoharjo dan di Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yaitu di Desa Banaran.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Keberhasilan pengelolaan dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi dari penggunaan dana tahun 2017 di Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perlu kajian lebih dalam lagi tentang Implementasinya, pertanyaan permasalahan di lapangan sangatlah beragam, dari bagaimana sistem komunikasinya, sosialisasinya, pendampingannya, kemudian pelaksanaannya, dan pelaporannya, oleh sebab itu penulis membatasi permasalahan dalam bahasan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ?
2. Bagaimana penggunaan dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana konsep dan penggunaan dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif Permendes PDT Trans No.22 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan tentang konsep dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui penggunaan dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui konsep dan penggunaan dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif Permendes PDT Trans No.22 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari hasil penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis dan praktis, diantaranya adalah :

1. Kegunaan Teoritis adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu administrasi dan analisis peraturan pemerintah dalam pengalokasian dana Desa tahun 2017.
2. Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada pemerintah Desa di kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung khususnya Desa Sukoharjo dan Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek khususnya Desa Banaran dan meningkatkan alokasi dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Desa itu.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap Proposal Tesis ini, terutama mengenai judul proposal Tesis ini yaitu **“Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No.22 Tahun 2016 Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. maka penulis menganggap perlu untuk memberikan Penegasan istilah yang dipakai dalam Proposal Tesis ini.

1. Implementasi : Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untun mencapai tujuan kegiatan.¹³ pada bagian ini maksud dari implementasi adalah praktik yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan penggunaan dana Desa pada kecamatan bandung kab.Tulungagung dan kecamatan tugu Kab.Trenggalek pada tahun 2017
2. Dana Desa : pada dasarnya dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran belanja negara yang kemudian di salurkan ke kabupaten seterusnya Desa. Kata Alokasi Dana Desa terdiri dari tiga kata yaitu : “Alokasi, Dana, dan Desa”, yang didalam kamus besar bahasa indonesia “alokasi” berarti: 1. penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat; disebut juga penjatahan. 2. Penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan : pemerintah memberi dana kepada

¹³ Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : Grasindo, 2002), hal.70

tiap Desa untuk membangun gedung Sekolah Dasar¹⁴, Sedangkan “dana” dalam kamus besar bahasa Indonesia tersebut berarti Uang yang disediakan untuk keperluan; baiya kesejahteraan, Pemberian, hadiah¹⁵. Dalam pembahasan pada proposal ini dana Desa terfokus tahun 2017 pada dua wilayah yaitu Desa kecamatan bandung kabupaten Tulungagung dan Desa kecamatan Tugu kabupaten Trenggalek.

3. Permendes PDT Trans No.22 Tahun 2016 : merupakan peraturan menteri Desa yang terfokus pada prioritas penggunaan dana Desa tahun 2017.
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : merupakan kumpulan hukum yang berkaitan dengan ekonomi prespektif syariah yang didalamnya mengatur tata cara, pengawasan serta landasan hukum yang mengatur segala aspek perjalanan ekonomi yang berbasis syariah. Kaitannya dengan penggunaan dana Desa

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2007), hal. 32

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hal.234